



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PUJA SUBEKTI
2. Jabatan : WAKIL KETUA BIDANG AKADEMIK DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA
3. NHK : 990749

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.950.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/160 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/29 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/22 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 129.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO BEBEK Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOBIL, HONDA CR-V HONDA/CR-V RE1 2WD 2,4AT CKD/JEEP Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 17.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 9.103.714

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.105.103.714

III. HUTANG Rp. 249.600.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.855.503.714

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.